BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pemerintah daerah harus menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang ditetepkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, perlu menetapkan dalam peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Kute(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2002);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGULU SERENTAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanBupatiini yangdimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Tenggara.
5. Camat adalah Camat dalam Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
8. Pengulu Kute adalah pejabat Pemerintah Kute yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kutenya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
10. Musyawarah Kute adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Pengulu Kute antarwaktu.
11. Pemilihan Pengulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kute dalam rangka memilih Pengulu Kute yang bersipat langsung, umum, bebas,rahasia,jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
12. Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Monitoring danEvaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Pengulu di tingkat kabupaten.
13. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
14. Panitia Pemilihan Penguluyang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan prosespemilihan Pengulu.
15. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing tempat pemungutan suara (TPS)
16. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendataan pemilih di kute yang bersangkutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kute.
18. PemilihanPenguluserentakadalahpemilihanPengulu yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Kute dan kemampuan biaya pemilihan.
19. Pemilihan Pengulu antar waktu adalah musyawarah yang diselenggaraakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Pengulu Kute antarwaktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.

21. Calon Pengulu adalah bakal calon Pengulu yang telah ditetepkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pengulu berdasarkan hasil kelengkapan berkas administrasi dan psikotes oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.
22. Calon Pengulu Terpilih adalah calon Pengulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pengulu.
23. Penjabat Pengulu adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pengulu dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk Kute yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pengulu;
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilihyang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingka DPT adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pengulu.
28. Kampanye Pemilihan Pengulu yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Pengulu dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi,dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Kute dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
29. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh calon Pengulu melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Pengulu.
30. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Pengulu, simbol-simbol atau tanda gambar calon Pengulu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Pengulu tertentu;
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Pengulu.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II
JENIS PEMILIHAN PENGULU SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Pengulu serentak meliputi :

a. Pemilihan Pengulu satu kali;
b. Pemilihan Pengulu bergelombang; dan

Pasal 3

Pemilihan Pengulu satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Kute dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Pemilihan Pengulu bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pengulu di wilayah Kabupaten;
   b. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
   c. Ketersediaan pegewai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat pengulu,
(2) Pemilihan Pengulusecara bergelombang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam) tahun.
(3) Pemilihan Pengulu bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III
TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Pengulu

Pasal 5

(1) BPK memberitahukan kepada Pengulu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pengulu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Pengulu melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Bupati melalui Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari BPK.
(3) Pengulu menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaaaban akhir masa jabatanya kepada BPK.
(4) Laporan keterangan pertanggungjawaaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Serentak

Pasal 6

(1) Bupati menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihanPengulu serentak.
(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengulu dan BPK melalui Camat dengan tembusan kepadaImum Mukim.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Pengulu

Pasal 7

(1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Pengulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Pengulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Pengulu serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Rapat BPK dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Pengulu dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
(3) Anggota Panitia Pemilihan Pengulu terdiri atas unsure perangkat kute,lembaga kemasyarakatan kute,dan tokoh masyarakat kute yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan KeputusanBPK dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupatimelalui Camat dengan tembusan kepada Imum Mukim.
(5) Jumlah panitia pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 6 (enam) anggota.
(6) Panitia Pemilihan tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon pengulu.
(7) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Petugas pencatat pemilih (P2P) dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
(8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi,Panitia pemilihan pengulu bertanggungjawab kepada BPK.
(9) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan pengulu, ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
(10) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu ketua panitia pemilihan menyampaikan pertanggungjawaaban penggunaan biaya pemilihan kepada pengulu dengan tembusan kepada BPK.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPK dilarang menjadi Panitia Pemilihan Pengulu.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Pengulu mempunyai tugas dan fungsi :

a. Merencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan,mengawasidan mengendalikan semuatahapan pelaksanaan pemilihan;
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Pengulu;
c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
f. Membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan Pengulu Kute;
g. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

h. Penetapan nonor urut calon;
i. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
j. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
k. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
l. Menyediakan peralatan,perlengkapan,administrasi,surat suara, dan tempat pemungutan suara;
m. Melaksanakan pemungutan suara;
n. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
o. Membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan, dansaksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Pengulu;
p. Menetapkan calon Pengulu terpilih;
q. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPK;
r. Menerima,memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Pengulu,dan/atau laporan permasalahan administratif yangterjadi selama proses pemilihan Pengulu dengan memperhatikan saran Panitia Pengawas Kecamatan; dan
s. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

(1) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dibentuk oleh Panitia pemilihan pengulu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang daru unsur aparat pemerintah kute.
(3) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.
(4) Masa kerja petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh panitia pemilihan pengulu.

Pasal 11

(1) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dibentuk oleh panitia pemilihan pengulu paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
(3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1000 (seribu) orang.
(4) Keanggotaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
(5) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota.
(6) Masa kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada panitia pemilihan pengulu.

(7) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas pengamanan dari unsur anggota Polsek, Koramil, Satpol PP dan Linmas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan pengulu.

Bagian Keempat
Tim Monitoring dan Evaluasi Dan Panitia Pengawas

Pasal 12

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Pengulu,di tingkat kabupaten dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi, dan di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.

(2) Tim Monitoringdan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang beranggotakan dari sekretariat daerah dan SKPK terkait.

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan,unsur dinas/instansidi kecamatan,unsure Komando Rayon Militer dan unsure Polisi Sektor.

(5) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan olehCamat.

Pasal 13

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :

a. Merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Penguludi tingkat kabupaten;
b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pengulu di tingkat kabupaten;
c. Memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon Pengulu;
d. Melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan pemilihan Pengulu;
e. Melakukan tes tambahan bagi bakal calon Pengulu yang lebih dari 5 (lima) orang;
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan hasil pemilihan Pengulu apabila tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas;
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
h. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Pengulu Kute kepada Bupati.

(2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas danfungsi :

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Pengulu;
b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Pengulu; dan
c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Pengulu.

Pasal 14

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi dalam memfasilitasi pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon Pengulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi :

a. Menyusun pedoman uji kompetensi bagi bakal calon Pengulu;
b. Memberikan pembekalan kepada parabakal calon Pengulu;
c. Melakukan uji tulis, wawacara dan psikotes; dan
d. Mengeluarkan surat kelayakan calon Pengulu.

Bagian Kelima
Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1
Jadwal Kegiatan

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan Pengulumenyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Pengulu dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalamPasal 7.
(2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
(3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapanhasil pemilihan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
    a. Penyusunan rencana kerja pemilihan,rencana biaya pemilihan,dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
    b. Penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPK dan Camat;
    c. Usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Pengulu;
    d. Pendaftaran pemilih (penyusunan daftar pemilih sementara,pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap);
    e. Pengumuman pemilihan Pengulu;
    f. Penjaringan dan pendaftaran bakal calon;
    g. Penyampaian daftar bakal calon ke Tim Monitoring dan Evaluasi untuk diikutkan dalam pembekalan dan uji pengetahuan bakal calon;
    h. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Panitia Pengawas;
    i. Penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas;
    j. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas;
    k. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
    l. Pengaturan dan pengawasan masa tenang;
    m. Penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
    n. Penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
    o. Persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;

p. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
q. Penetepan calon Pengulu yang memperoleh suara terbanyak;
r. Penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPK;
s. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Pengulu, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Pengulu dengan memperhatikan saran Panitia Pengawas;
t. Fasilitasi pelantikan Pengulu terpilih;
u. Pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Pengulu kepada BPK dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan
v. Pembubaran Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Rencana Biaya

Pasal 16

(1) Biaya pemilihan Pengulu Kute dibebankan kepada APBK dan APBKute serta swadaya masyarakat kute berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Pengulu Kute yang sifatnya tidak mengikat.
(2) Rencana biaya pemilihan Pengulu disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran pemilihan Pengulu.
(3) Biaya pemilihan Pengulu dipergunakan untuk :
    a. Alat tulis kantor (ATK);
    b. Pengadaan surat suara;
    c. Kotak suara;
    d. Pembuatan bilik;
    e. Honorarium Panitia Pemilihan;
    f. Biaya keamanan;
    g. Biaya konsumsi;
    h. Kelengkapan peralatan lainnya; dan
    i.Biaya pelantikan.
(4) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Pengulu Kute dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Pengulu dan Panitia Pengawas.
(5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Pengulu, pembiayaannya dibebankan dari para calon Pengulu Kute.
(6) Panitia Pemilihan dan Pengulu Kute mengajukan persetujuan biaya pemilihan Pengulu kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari dengan berpedoman pada APB-Kute yang bersangkutan.
(7) Segala biaya yang timbul akibat dari kelengkapan peryaratan calon Pengulu termasuk biaya pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon pengulu dibebankan pada bakal calon Pengulu Kute.

Pasal 17

Apabila biaya pemilihan Pengulu belum dianggarkan dalam APBKute tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Pengulu dianggarkan dalam

perubahan APB-Kute pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Pengulu disampaikan kepada Pengulu dan ditembuskan kepada BPD

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Pengulu

Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Pengulu kepada masyarakat.
(2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute sebagaimana dimaksud pada ayat(1)sekurang-kurangnya meliputi:
    a. Jadwal pemilihanPengulu;
    b. Waktu dan tempat pendaftaran bakal calonPengulu;
    c. Persyaratan bakal calon dan/atau calon Pengulu; dan
    d. Persyaratan pemilih.
(3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Pengulu Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Pengulu,pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial,dan tempat-tempat umum yang strategis diKute untuk diketahui oleh masyarakat; dan
    b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Pengulu

Pasal 20

(1) Pengulu dipilih langsung oleh penduduk kute dari calon yang telah memenuhi persyaratan;
(2) Calon Pengulu adalah penduduk kute Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
    a. Warga Negara Republik Indonesia;
    b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
    c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
    d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
    f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;

i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau po.litik yang telah mendapat amnesti/ rehabilitasi;

k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;

m. Memahami adat istiadat setempat;

n. Bagi pegawai negari sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;

o. Bagi pengulu dan perangkat kute yang akan mencalonkan dari menjadi pengulu kute maka harus terlebih dahulu cuti;

p. Terdaftar sebagai warga kute dan bertempat tinggal di kute yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;

q. Tidak pernah sebagai pengulu kute selama 2 (dua) kali masa jabatan;

r. Bersedia bertempat tinggal di kute yang bersangkutan setelah terpilih menjadi pengulu kute.

BagianKetiga
Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Pengulu

Pasal 21

(1) Panitia pemilihan Pengulu mengumumkan pendaftaran calon pengulu.

(2) Penjaringan dan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Pengulu.

(5) Jumlah bakal calon Pengulu hasil pencaringan dan pendaftaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

Pasal 22

(1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pendaftar bakal calon Pengulu kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Pengulu tetap kurang dari 2 (dua)

orang,panitia pemilihan Pengulu melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

(1) Dalam rangka penjaringan dan pendaftaran, bakal calon pengulu mengajukan surat permohonan secara tertulis.

(2) Surat permohonman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan pengulu kute dengan melampirkan syarat-syarat :

a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. Surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
c. Surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
d. Surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort;
e. Surat ketarangan bertempat tinggal di kute yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pengulu kute atas rekomendasi kepala dusun dan diketahui camat dengan melampirkan foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
g. Sura keterangan tidak terlibat narkoba dari BNK;
h. Daftar riwayat hidup;
i. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan;
j. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
k. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kute yang bersangkutan setelah terpilih menjadi pengulu;
l. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
m. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon pengulu.

(3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon pengulu, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya , tampa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat
Pembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal CalonPengulu

Pasal 24

(1) Panitia pemilihan Pengulu melaporkan bakal calon Pengulu yang telah melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Camat.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengundang bakal calon Pengulu yang telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti pembekalan dan uji pengetahuan.

(3) Pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten.

(4) Hasil pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan olehketua tim kepada panitia pemilihan Pengulu melalui Camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan dan uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala bagian tatat pemerintahan setdakab.

Bagian Kelima
Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Pengulu beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pendaftaran ditutup.

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan didampingi oleh Tim Pengawas Kecamatan.

(3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Pengulu dipersoalkan oleh salah satu calon Pengulu,jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.

(4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Pengulu,dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Pengulu dan Tim Pengawas dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.

(5) Berita acara hasil penelitiandan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calonPengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final danmengikat.

Paragraf 1
Penetapan Calon Pengulu

Pasal 26

(1) Bakal calon Penguluyang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,ditetapkan sebagai calon Pengulu oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pengawas Kecamatan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan dan/atau setelah adanya hasil seleksi/ uji pengetahuan Terhadap Calon Pengulu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan tanda gambar Photo calon berdasarkan undian secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Pengulu,BPK dan Tim Pengawas kecamatan.

(2) Hasil pengundian nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon Pengulu oleh panitia pemilihanPengulu.

(3) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan pengulu tidak dibenarkan mengundurkan diri.

(4) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan pengulu tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan bupati.

Paragraf 2
Penyelesaian Permasalahan Administratif

Pasal 27

(1) Apabila terdapat permasalahan administrative dalam penyelenggaraan pemilihan Pengulu, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Kute setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada PanitiaPemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.

(2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

    a. Daftar pemilih; dan/atau

    b. Persyaratan calon Pengulu.

(3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:

    a. Identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan

    b. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

(4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Pengulu dan penetapan DPT.

(5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembina selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.

(6) Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Penguludi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait,selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.

(8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.

(9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

(10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Penguluyang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
Pengumuman CalonPengulu

Pasal 28

(1) Penetapan calon Pengulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Kutedalam jangka waktu 4 (empat) Hari melalui :

    a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor pengulu kute,pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial,dan tempat-

tempat umum yang strategis dikute untuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Pengumuman calon Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Nomor urut calon Pengulu;

b. Nama calon Pengulu;

c. Gambar foto calon Pengulu yang berpakaian sopan dan rapih serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi /instansi /partai politikapapun.

Bagian Keenam
Persyaratan Calon Pemilih

Pasal 29

(1) Yang dapat memilih Pengulu adalah penduduk Kute yang terdaftar dalam daftar pemilihtetap pemilihan Pengulu yang telah memenuhi persyaratan:

a. Berdomisili dikute sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disyahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Pengulu;

b. Pada saat hari pemungutan suara pemilihan Pengulu sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan

d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hakmemilih.

Bagian Ketujuh
Daftar Pemilih

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemilih

Pasal 30

(1) Yang dapat memilih Pengulu adalah penduduk Kute yang terdaftar dalam DPT pemilihan Pengulu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh kepala dusun.

(4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(2),dilakukan melalui tahapan:

a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir dikute,digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Pengulu;

b. Pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. Penyusunan DPS;
d. Penyusunan DPTb;dan
e. Penyusunan DPT.

Paragraf 2
Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 31

(1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir dikute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan untuk mengidentifikasi:
    a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Pengulu;
    b. Pemilih belum berumur 17 (tujuhbelas) tahun,tetapi sudah/pernah menikah;
    c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
    d. Pemilih yang telah meninggal dunia,
    e. Perbaikan penulisan identitas pemilih,
    f. Pemilih yang berpindah domisili kekute lain,pemilih yang belum terdaftar,atau
    g. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3
Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pasal 33

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. Nomor urut;
b. Nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat KeteranganDomisili;
c. Nama lengkap;
d. Tempat/tanggal lahir;
e. Status perkawinan;
f. Jenis kelamin;
g. Alamat tempat tinggal;
h. Jeniscacat yang disandang; dan

i. Keterangan lainnya.

Pasal 34

(1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan oleh panitia pemilihan Pengulu melalui:

a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor pengulu kute, pada setiapdusun, padafasilitas umum dan/atau fasilitassosial, dan tempat-tempat umum yangstrategis di kuteuntuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Jangkauan waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 35

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan menganai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau kepala dusun.

(2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dapat juga perbaikan terhadap:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili dikute tersebut;

c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuhbelas) tahun;atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterima,Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf 4
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 36

(1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.

(2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas kecamatan untuk diteliti dan dievaluasi.

(3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi olehPanitia Pengawas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calonPengulu, ketuaBPK dan Camat selaku ketua Panitia Pengawas.

(4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Pengulu.

Pasal 37

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,diumum kanoleh Panitia Pemilihan melalui:

a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor pengulu kute,pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial,dan tempat-tempat umum yang strategis dikute untuk diketahui oleh masyarakat; dan

b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) angka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 39

Rekapitulasi jumlah DPT,digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara danalat perlengkapan pemilihan.

Pasal 40

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan“meninggal dunia”.

Paragraf 5
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Surat Suara,Surat Undangan dan Format Pendukung lainnya

Pasal 41

(1) Pengadaan sura tsuara, surat undangan pemungutan suara, dan administrasi/format pendukung lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

(2) Selama proses pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib menjaga kerahasian, keamanan, dan keselamatan surat suara.

(3) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan:
   a. Jenis kertas :HVS nonsecurity80gram
   b. Bentuk : Memanjang,horizon, kecuali surat suara:
      1. yang memuat minimal calon 2 (dua) calon;
      2. bentuk memanjang, vertical.
   c. Foto Calon Pengulu :Berwarna dengan latar belakangwarna
   d. Warna Kertas : Putih
   e. Cetak :Satu muka dengan hasil cetakberkualitas baik

(4) Surat suara berbentuk segiempat yang memuat nomor,foto dan nama calon yang telah ditentukan.

(5) Foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik apapun.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1
Pemantapan Program Kerja Calon Pengulu

Pasal 42

(1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Pengulu,Panitia Pengawas kecamatan melakukan pemantapan program kerja calon Penguludi tingkat Kecamatan.

(2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Pengulu Kute menyampaikan program kerja calon Pengulu untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.

(3) Tata cara pemantapan program kerja calon Pengulu adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan;

b. Arahan Panitia Pengawas kecamatan;

c. Pemantapan dan evaluasi program kerja calon Pengulu; dan

d. Penutupan.

Paragraf 2
Visi,Misi dan Program Calon Pengulu

Pasal 43

(1) Kampanye dilakukan oleh calon Pengulu dan/atau tim kampanye calon Pengulu.

(2) Dalam kampanye disampaikan Visi,misi, program dan kegiatan calon Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat kute yang hendak diwujudkan;

b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan

c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.

(3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran,iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.

(4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:

a. Menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau

b. Menggunakan foto calon Pengulu Kute dengan pakaian/lambang/almamater/atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/melambangkan identitas instansi pemerintah/lembaga penyelenggara Negaradan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan kute/BPKdan lembaga kemasyarakatan Kute/partai politik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Pasal 44

Panitia Pemilihan bersama para Calon Pengulu membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.

Paragraf 3
Kriteria,Prinsip,Bentuk,Materi,Larangan dan Sanksi Kampanye

Pasal 45

Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. dilakukan oleh calon Pengulu/tim kampanye;

b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi,misi dan program secara tertulis atau lisan;

c. terdapat alat peraga atau atribut calon Pengulu; dan

d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

Pasal 46

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Pertemuan terbatas;
b. Tatapmuka dan dialog;
c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
d. Pemasangan alat peragadi tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
e. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Materi Kampanye:

a. Menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
d. Menjalin komunikasi yang sehat antara calonPengulu;
e. Disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab,dan tidak provokatif;
f. Menyampaikan visi,misi dan program kerja calon Pengulu; dan
g. Bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kute.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina sesorang,agama, suku,ras,golongan dan/atau calon yang lain;
d. Menggangu ketertiban umum;
e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
g. Merusakdan/atau menghilangkan alat peragakampanya calon yang lain;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah,dan tempat pendidikan;

i. Menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat setempat/peserta kampanye.

Pasal 50

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi:

a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.
c. Dalam hal calon pengulu diduga melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon pengulu tetap mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya, sambil menunggu putusan Panitia Pengawas kecamatan.
d. Dalam Hal calon pengulu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai pengulu kute, terbukti melakukan tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka pengulu tersebut diberhentikan.

Pasal 51

(1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas kecamatan
(2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b,diberikan oleh Panitia Pengawas kecamatan atas usulan Panitia Pemilihan.

Paragraf 4
Waktu Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 52

(1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Pengulu wajib membersihkan alat peraga kampanye.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pasal 53

Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Paragraf 1
Lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS)

Pasal 54

(1) Penentuan lokasi TPS ditempat yang mudah dijangkau olehseluruh pemilih termasuk oleh penyandang difabilitas,serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(2) dalam hal penentuan lokasi TPS tidak sepakati oleh semua calon Pengulu, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Panitia Pengawas kecamatan.

Paragraf 2
Undanganatau Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 55

(1) Panitia Pemilihan dibantu oleh kepala dusun menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(2) Setelah pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.

(3) Apabila pemilih tidak ada ditempat,panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluargalainnya,dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.

(4) Apabila pemilih belum menerima surat undangan/pemberitahuan, pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 3
Saksi dari Calon Pengulu

Pasal 56

(1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Pengulu ditetapkan 1 (satu) orang,yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Pengulu.

(2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari calon Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan paling lambat1(satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.

(3) Kepada masing-masing saksi dari calon Pengulu diberikan Formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan Pengulu.

(4) Saksidari calon Pengulu wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Pengulu.

(5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihanPengulu tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4
Susunan Acara Pemungutan Suara

Pasal 57

(1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:
   a. Acara Pembukaan meliputi:
      1) pembukaan;
      2) laporan Ketua Panitia Pemilihan;
      3) sambutan Ketua BPK;
      4) amanat Bupati yang disampaikan oleh Camat/yang mewakilinya; dan
      5) Sumpah/Janji Panitia.
   b. Acara pelaksanaan meliputi :
      1) penjelasan teknis pemilihan Pengulu oleh Ketua Panitia Pemilihan;
      2) persiapan pelaksanaan pemilihan;
      3) pemungutan suara;
      4) persiapan penghitungan suara;
      5) penghitungan suara; dan
      6) penetapan calon terpilih.
   c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
      1) pembukaan kotak suara;
      2) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
      3) pengiden tifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
      4) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Pengulu.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 58

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara,Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB atau sampai dengan selesai.

(3) Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan,saksi dari calon Pengulu dan BPK.

Pasal 59

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara,pemilih diberikesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

(3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.

(4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tandak husus oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Surat Suara Tambahan

Pasal 60

(1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yangrusak.

(2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dibuatkan berita acara.

Paragraf 3
Pendampingan Pemilih Difabilitas danTPS Khusus

Pasal 61

(1) Pemilih difabilitas saat memberikan suaranya diTPS dapat dibantu oleh KPPS atas permintaan pemilih.

(2) Atas permintaan pemilih difsabilitas, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.

(3) Pemilih yang karena alasan sakit dan atau lansia sehingga tidak dapat datang ke TPS dapat memberikan di TPS khusus.

(4) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh KPPS ke tempat dimana pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon Pengulu dan didampingi anggota satuan perlindungan masyarakat dan/atau aparat keamanan.

Paragraf 4
Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

Pasal 62

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00WIB dan ditutup pukul 13.00WIB atau sampai dengan selesai.

(2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, Panitia menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para saksi dari Calon Pengulu.

(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1(satu) jam.

(4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (kali) perpanjangan.

(5) Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3),dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh para saksi calonPengulu.

Paragraf 5
Waktu Penghitungan Suara

Pasal 63

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan/KPPS setelah penutupan pemungutan suara.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),panitia pemilihan/KPPS:
   a. Merekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;
   b. Merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
   c. Merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diTPS oleh panitia pemilihan/KPPS dan saksi calon Pengulu.

(4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Pengulu.

(5) Panitia Pemilihan dapat memberikan salinan berita acara hasil pengitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon Pengulu yang hadir.

(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan kedalam kotak suara dan dikunci.

(7) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara,kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia pengawas kecamatan setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Paragraf 6
Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 64

(1) Suara untuk pemilihan Pengulu dinyatakan sah apabila:
   a. Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
   b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;atau
   c. Tanda coblos lebih dari satu,tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,foto, dan nama calon;atau
   d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(2) Surat suara pemilihan Pengulu dianggap tidak sah apabila:
   a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;

b. Surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
c. Dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;
d. Terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon Pengulu yang berhak dipilih;
e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar;
f. Mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan diluar yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok,disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya;
g. Surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.

(3) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dijelaskan/diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga.

Paragraf 7
Penghitungan Ulang Suara

Pasal 65

(1) Penghitungan ulangsuratsuaradi TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan,yaitu:
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;atau
b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; atau
c. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;atau
d. Terjadi tidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dansurat suara yangtidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Pengulu setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas kecamatan.

Paragraf 8
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 66

(1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Pengulu yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama,Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Laporan Pemilihan Pengulu

Paragraf 1
Laporan Panitia Pemilihan kepada BPK

Pasal 67

Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Pengulu terpilih kepada BPK paling lambat 7(tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

Paragraf 2
Laporan BPK Kepada Bupati

Pasal 68

(1) BPK melaporkan calon Pengulu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7(tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
(2) Usulan pengesahan calon Pengulu terpilih kepada Bupati,wajib dilampiri dengan:
    a. Surat usulan pengesahan dari BPK;
    b. Surat rekomendasi Camat;
    c. Berkas persyaratan calon Pengulu 1 (satu) eksemplar;
    d. Berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Pengulu, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Pengulu.

Bagian Kedua
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Pengulu Terpilih

Pasal 69

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pengulu paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak diterima laporan dari BPK.
(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Pengulu terpilih secara serentak dan/atau bergelombang sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Pengulu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Pengulu pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Pengulu.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PENGULU

Bagian Kesatu

Perselisihan Hasil

Pasal 70

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Pengulu,Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Pengulu.

(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. Calon Pengulu dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Pengulu kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Pengulu terpilih,dengan melengkapi:
   1. identitas pelapor;
   2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
   3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas kecamatan atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Pengulu dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

c. Panitia Pengawas kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melaluirapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Pengulu ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;

d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Pengulu dilaporkan oleh Camat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

e. Tim Monitoring dan Evaluasi kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasilklarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima; dan

f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Pengulu Kute dengan memperhatikan masukan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor,Panitia Pemilihan dan Camat.

BAB VIII
PENGULU,PERANGKAT KUTE DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON PENGULU KUTE

Paragraf 1
Calon Pengulu dari Pengulu Kute atau Perangkat Kute

Pasal 71

(1) Pengulu kute yang akan mencalonkan dari kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu kute dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kute untuk kepentingan sebagai calon pengulu.

(3) Dalam hal pengulu kute cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kute melaksanakan tugas dan kewajiban pengulu kute.

Pasal 72

(1) Perangkat kute yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pengulu kute diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon pengulu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Tugas perangkat kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kute lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Pengulu kute.

Paragraf 2
Calon Pengulu Kute dari PNS

Pasal 73

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan pengulu kute harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi pengulu kute, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi pengulu kute tampa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi pengulu kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjungan pengulu kute dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

(1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPK setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pangangkatan Pengulu.
(2) Panitia pengawas dibubarkan oleh Camat,setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Pengulu terpilih.
(3) Tim Monitoring dan Evaluasi dibubarkan oleh Bupati,setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangatan Pengulu terpilih.

Pasal 75

(1) Dalam pelaksanaan pemilihan Pengulu,Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 76

Jadwal tahapan pemilihan Pengulu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan Bupati.

Pasal 77

Format-format surat administrasi dan sarana prasaran adalam rangka pelaksanaan pemilihan Pengulu diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 April 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 70 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 APRIL 2017

MATRIK JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN PENGULU SERENTAK

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	SARANA, PRASARANA DAN ADMNISITRASI	WAKTU
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Pemberitahuan BPK Kepada Pengulu Tentang Akhir Masa Jabatan Pengulu.	Surat BPK kepada Pengulu tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Pengulu	6 Bulan Sebelum Berakhir Masa Jabatan Pengulu.
2.	Pembentukan Penyelengara Pemilihan Pengulu.		10 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Pengulu dari BPK, dan/atau Setelah Pemberitahuan dari Kabupaten.
	A.Pembentukan Panitia Pemilihan Pengulu.	Keputusan Ketua BPK tentang Penetapan Panitia Pemilihan Pengulu	
	B.Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan.	Keputusan Camat tentang Tim Pembina Kecamatan	
	C.Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.	Keputusan Bupati tentang Tim Monev Kabupaten	
	D. Pembentukan Petugas pencatat pemilih(P2P)	Surat keputusan panitia pemilihan	
	E. Pembentukan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)	Surat keputusan panitia pemilihan	
3.	Laporan Akhir Masa Jabatan Pengulu dalam Rapat Khusus di Kecamatan tentang Laporan Akhir Masa Jabatan Pengulu (LPPK).	1. Surat Camat kepada Pengulu tentang LPPK 2. Materi LPPK dari Pengulu 3. Berita Acara Rapat Khusus LPPK di Kec 4. Surat Camat kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi LPPK	30 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Penguludari BPK.

4.	Rapat Perdana Panitia Mengenai Penyusunan Jadwal Kegiatandan Rencana Biaya Pemilihan Pengulu : a.Penentuan Jadwal Kegiatan, b.Perumusan Anggaran Biaya, dan c.PenentuanPetugas Pendaftaran Pemilih.	1.Surat Undangan Rapat Panitia 2.Berita Acara Rapat Hasil Rapat Panitia 3.Rencana Kerja Panitia Pemilihan 4.Rencana Anggarandan Baiaya Pemilihan Pengulu 5.DaftarPetugas PendataanPemilih 6.Surat Tugasuntuk Petugas Pendaftaran Pemilih 7. FormulirDaftarPemilih Sementara 8. FormulirDaftarPemilih Tambahan 9. FormulirDaftarPemilih Tetap	Dalam Jangka Waktu 30 Hari Setelah Terbentuknya Panitia Pemilihan Pengulu.
5.	PengajuanRencana Jadwal danBiaya PemilihanPenguluolehPanitia Pilkades kepada Penguludan PengulukepadaBupati melalui Camat.	1. Dari APBK 2.Dari APB-Kute 3.Dari Pihak ketiga/calon	Dalam Jangka Waktu 15 Hari Setelah Rapat Persiapan Panitia Pemilihan Pengulu.
6.	Persetujuan Biaya Pemilihan Pengulu dari Bupati.	Persetujuan Biaya dari Bupati.	Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diajukan oleh Panitia Melalui Pengulu dan Camat.
7.	Pendaftaran dan Pendataan Calon Pemilih a. Penyediaan daftar pemilih Yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir diKute, b. PenyusunanDaftar Pemilih Sementara, dan c. PenyusunanDaftar PemilihTetap	1. Penyediaan Daftar Pemilihan Umum Terakhir di Kute. (DPT Pemilihan Presiden 2014) 2. Daftar Pemilih Sementara 3. Daftar Pemilih Tetap	Sejak Rencana Dan Anggaran. Biaya Pemilihan Ditetapkan sampai dengan penetapan Calon Pengulu dan DPT

II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Pengulu.	Pengumuman Jadwal Pemilihan Pengulu	Sejak Rencana Kegiatan dan Biaya ditetapkan s/d Pelantikan Pengulu Terpilih.
2.	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Pengulu	1. Berita Acara Penutupan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Pengulu 2. Surat Panitiake Kab melalui Camat tentang Usulan Mengikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan 3. Rekomendasi Camat tentang Usulan Mengikuti Pembekalan dan Uji Pengetahuan	9 Hari Sejak Pengumuman
3.	Pembekalandan Uji PengetahuanBagi Bakal CalonPengulu.	1. Pemanggilan Bakal Calon untuk mengikuti pembekalan dan Uji Pengetahuan 2. Materi Pembekalan dan Uji Pengetahuan 3. Surat Keterangan Telah mengikuti pembekalan dan lulus Uji	2 Hari
4.	Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi serta Penetapandan Pengumuman Nama		20 Hari Sejak Pendaftaran Ditutup
	A. PenelitianKelengkapan Persyaratan Administrasi.	1. Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pengulu. 2. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan.	

5.	Usulan Evaluasi bahan Penetapan Calon Pengulu dan DPT	1. Surat Permohonan Evaluasi sebagai bahan Penetapan Calon Pengulu dan DPT ke Panitia pengawas 2. Surat panitia pengawas Kec ttg Hasil Evaluasi penetapan Calon Pengulu dan DPT.	3 Hari
6.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Pengulu dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1. Surat Undangan. 2. Berita Acara Penetapan Calon Pengulu dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 3. Pengumuman Calon Penguludan DPT.	
7.	Cetak Surat Suara dan Administrasi Pendukung Lainnya dalam Pemungutan Suara	Surat Suara dan administrasi pendukung lainnya.	
8.	Pemantapan Program Kerja Calon Penguludi Tingkat Kecamatan	Program Kerja Calon Pengulu	
9.	Pelaksanaan Kampanye.	1. Visi, Misi,dan Program Calon Pengulu. 2. Tim Kampanye dari Calon Pengulu. 3. Alat Peraga Kampanye. 4. Berita Acara Penutupan Kampanye, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye.	Dilaksanakan 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Masa Tenang.
10.	Masa Tenang.		Selama 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Pemungutan Suara.

III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 2. CatatanPemungutan dan Penghitungan Suara. 3. Setifikasi Hasil Perhitungan Suara. 4. Hasil Perolehan Suara Untuk Setiap Calon. 5. Pernyataan Keberatan Dari Saksi. 6. Catatan Pembukaan Kotak Suara 7. Penggunaan Surat Suara Cadangan. 8. Pernyataan Pendamping Dalam Pencoblosan. 9. Daftar Nama Pemilih YangMemberikan Suara.	1 Hari
2.	Penetapan Calon Pengulu Yang Memperoleh Suara Terbanyak.	1. Surat Penyampaian Berita Hasil Pemilihan Pengulu ke BPK 2. Tanda Terima Berita Acara.	
IV	TAHAPANPENETAPAN		
1.	Laporan Panitia Pemilihan Kepada BPK.	Laporan Calon Pengulu Terpilih dari BPK kepada Bupati Melalui Camat.	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
2.	Laporan Keuangan Panitia Pemilihan kepada Pengulu	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kegiatan Pilpengulu oleh oleh Panitia pemiliohan pengulu	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.

3.	Laporan BPK Kepada Bupati .	Surat Rekomendasi dari Camat kepada Bupati.	Paling Lambat 7 Hari Setelah Menerima Laporan dari Panitia Pemilihan.
4.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pengulu (jika ada)		30 Hari Setelah Pemungutan dan Pengutungan Suara
5.	Pengesahan, dan Pengang katan Pengulu Terpilih.		30 Hari Sejak Diterima Laporan Dari BPK.
6.	Pelantikan Pengulu Terpilih.		30 Hari Sejak Diterbitkannya Pengesahandan Pengangkatan Pengulu Terpilih.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B